



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Slamet Riyadi 29 Telp. (0285)391321, 392883, Fax.( 0285 ) 391321  
B A T A N G

Kode Pos 51214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 420/041/2007

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL BERBENTUK KELompOK BERMAIN ( KB )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BATANG

Menimbang

- : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk Kelompok Bermain yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- |                    |   |                           |
|--------------------|---|---------------------------|
| Nama Pimpinan      | : | Sukari                    |
| Nama Penyelenggara | : | Sukari                    |
| Nama Lembaga       | : | Kelompok Bermain "IBUNDA" |
| Nomor              | : | 08/KB/IV/2007             |
| Tanggal            | : | 02 April 2007             |

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang tanggal 9 Mei 2007 bahwa Kelompok Bermain "IBUNDA" Alamat Karanganyar RT. 01/2 Ds. Lebo Kec. Gringsing Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat


- : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara nomor 2757 )
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301 );
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 5 tahun 2001 tentang Perubahan atas perturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dari Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A )

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN.**
- PERTAMA** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "IBUNDA"  
 Alamat : Karanganyar RT 01/2 Ds. Lebo Gringsing  
 Batang  
 Nama Pemimpin : Sukari  
 Nama Penyelenggara : Sukari
- KEDUA** : Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menerima siswa dengan ketentuan :
1. Kelompok Bermain wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
 pada tanggal : Mei 2007



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Batang
2. Kepala Cabang Pendidikan Kecamatan Gringsing
3. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "IBUNDA"
4. Penghimpun Keputusan.